

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pencabulan dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH di tahap proses penyidikan yaitu :
 - a. Mendapatkan Pelayanan Pendampingan oleh UPTD PPA
 - b. Mendapatkan Pelayanan Psikologis
 - c. Mendapatkan Pendampingan Korban di Polresta Banyumas Unit PPA dengan beberapa upaya perlindungan yaitu :
 - 1) Identitas Korban Tidak Dipublikasikan
 - 2) Mendapatkan Bantuan Hukum
 - 3) Rehabilitasi
2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pencabulan di tahap proses penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH yaitu :
 - a. Korban menolak untuk melakukan konseling atau melakukan pengecekan psikiater.
 - b. Kurang terbukanya korban pada saat dimintai keterangan.

B. Saran

1. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta makin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
2. Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.
3. Hendaknya ditingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Agar aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaan tidak akan menemui kendala.